

## PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BIDANG FIKIH DI MADRASAH TSANAWIYAH

Fauzil Ihya Husaini<sup>1</sup>, Mahyuddin Barni<sup>2</sup>  
ihyafauzil@gmail.com<sup>1</sup>, mahyuddinbarni@yahoo.co.id<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

**Abstract:** *This study aims to examine the depth of Islamic Religious Education material in the field of Fiqh at the Madrasah Tsanawiyah (MTs) level, covering the definitions of Islamic Religious Education and Fiqh, the learning objectives of Fiqh, and the development of Fiqh material for each grade level at the MTs. This study employs a library research method using content analysis. Data sources were obtained from books, journals, and documents related to Fiqh instruction at MTs. The results indicate that Islamic Religious Education has a holistic scope encompassing Aqidah, Sharia, Akhlak, Islamic law, the history of civilization, and Islamic culture. Fiqh constitutes practical knowledge of Sharia law and serves as a guide for daily life. Fiqh material in MTs is structured progressively from grades 7 to 9, beginning with purification (thaharah) and prayer (shalat), expanding to social and spiritual worship, and culminating in Fiqh of transactions (muamalah) and funeral rites. Thus, Fiqh instruction in MTs plays a crucial role in shaping students who are faithful, God-fearing, and capable of applying Islamic teachings in community life.*

**Keywords:** *Islamic Religious Education, Fiqh, Madrasah Tsanawiyah, Fiqh*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendalaman materi Pendidikan Agama Islam bidang Fiqih di Madrasah Tsanawiyah (MTs), meliputi pengertian Pendidikan Agama Islam dan Fiqih, tujuan pembelajaran Fiqih, serta pengembangan materi Fiqih pada setiap jenjang kelas di MTs. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran Fiqih di MTs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki cakupan yang holistik meliputi akidah, syariah, akhlak, hukum Islam, sejarah peradaban, dan budaya Islam. Fiqih merupakan pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat praktis dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Materi Fiqih di MTs disusun secara bertahap dari kelas VII hingga IX, dimulai dari thaharah dan shalat, berkembang pada ibadah sosial dan spiritual, hingga fikih muamalah dan pengurusan jenazah. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih di MTs berperan penting dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata kunci:** Pendidikan Agama Islam, Fiqih, Madrasah Tsanawiyah, Fiqih

### Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. PAI tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mohammad Ali Mahmudi dkk. (2024), Pendidikan Agama Islam merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk menumbuhkan pemahaman, keyakinan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran PAI harus dilaksanakan secara menyeluruh agar mampu membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu bagian penting dalam Pendidikan Agama Islam adalah bidang Fikih. Fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Menurut Alaidin Koto (2004), Fikih diartikan sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci. Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan praktik ibadah dan kehidupan sosial peserta didik. Melalui pembelajaran fikih, peserta didik tidak hanya memahami teori hukum Islam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran Fikih di MTs memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik yang mampu memahami dan mengamalkan hukum Islam secara benar. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2003), yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran Fikih memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter religius dan sosial peserta didik di lingkungan madrasah.

Namun demikian, dalam praktiknya pembelajaran Fikih masih sering berorientasi pada hafalan materi dan belum sepenuhnya menekankan pada pemahaman mendalam serta penerapan dalam kehidupan nyata. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peserta didik hanya memahami Fikih secara teoritis tanpa mampu mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman materi Fikih yang lebih kontekstual dan sistematis agar peserta didik dapat memahami hubungan antara teori Fikih dengan praktik kehidupan sehari-hari.

Penelitian relevan menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih yang dilakukan secara kontekstual dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan peserta didik terhadap ajaran Islam. Ahmad Sarbani (2020) menjelaskan bahwa pembelajaran Fikih tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan hukum Islam, tetapi juga menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan dalam kehidupan sosial. Selain itu, Rohidin (2017) menyatakan bahwa hukum Islam memiliki fungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Dengan demikian, pendalaman materi Fikih di MTs menjadi penting untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap ibadah dan muamalah.

Materi Fikih di MTs disusun secara bertahap mulai dari kelas VII hingga kelas IX. Materi kelas VII berfokus pada thaharah dan shalat, kelas VIII membahas zakat, puasa, dan makanan halal haram, sedangkan kelas IX mengkaji fikih muamalah dan pengurusan jenazah (Ma'arif, 2020; Mashuri, 2020; Ubaidillah, 2020). Penyusunan materi secara bertahap tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih diarahkan untuk membentuk pemahaman peserta didik secara menyeluruh, mulai dari ibadah pribadi hingga hubungan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pendalaman materi Pendidikan Agama Islam bidang Fiqih di Madrasah Tsanawiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian Pendidikan Agama Islam dan Fiqih, tujuan pembelajaran Fiqih di MTs, serta pengembangan materi Fiqih pada setiap jenjang kelas di MTs. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi guru, madrasah, dan peneliti dalam mengembangkan pembelajaran Fiqih yang lebih kontekstual, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

### **Metode Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi pustaka. Berdasarkan pandangan Sarwono yang dikutip oleh Milya Sari dan Asmendri (Sari & Asmendri, 2020), studi pustaka diartikan sebagai penelitian yang menelaah berbagai sumber tertulis, misalnya buku dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan landasan teori bagi permasalahan yang sedang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pendalaman materi Pendidikan Agama Islam bidang Fiqih di Madrasah Tsanawiyah. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) guna menghasilkan simpulan yang valid dan dapat diuji kembali (Mirzaqon T. & Purwoko, 2017).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Teknik analisis yang dipakai adalah dengan melakukan penelaahan terhadap isi dari data-data tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengertian Pendidikan Agama Islam**

Menurut Zainuddin dalam Mohammad Ali Mahmudi dkk. (Ali Mahmudi dkk., 2024). Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan suatu proses belajar yang dirancang untuk menumbuhkan pemahaman, keyakinan, serta penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan keseharian. Materi PAI mencakup dasar-dasar keimanan, pelaksanaan ibadah, pembinaan akhlak, aturan-aturan hukum Islam, serta kajian mengenai sejarah dan budaya dalam Islam.

Ada beberapa *point* utama dalam pengertian PAI (Pendidikan Agama Islam). Yaitu:

Pertama, keimanan (akidah). Menanamkan pemahaman pokok tentang rukun iman kepada Allah Swt., malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, serta takdir (qadha dan qadar). Selain itu, memperkokoh keyakinan peserta didik terhadap ajaran-ajaran Islam (Az-Zandani, 2016).

Kedua, praktik ibadah (syariah). Memberikan pengajaran tentang tata cara pelaksanaan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, sesuai dengan panduan syariat Islam. Selain itu, memotivasi peserta didik untuk menjalankan ibadah tersebut secara konsisten dan benar (Rohidin, 2017).

Ketiga, akhlak (moral dan etika). Menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, serta rasa kasih sayang, serta membangun karakter peserta didik yang selaras dengan ajaran Islam dalam setiap interaksi sosial keseharian (Saifuddin, 2019).

Keempat, hukum Islam, Memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum dalam Islam yang relevan dengan aktivitas keseharian, seperti muamalah (hubungan antar sesama), munakahat (perkawinan), dan jinayat (hukum pidana Islam). Selain itu, memberikan petunjuk praktis mengenai cara menerapkan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan (Rohidin, 2017).

Kelima, sejarah dan peradaban Islam. Menyampaikan materi tentang perjalanan sejarah Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad saw. hingga perkembangan terkini. Selain itu, menjelaskan peran serta kontribusi Islam terhadap kemajuan berbagai disiplin ilmu dan peradaban umat manusia (Sumanti, 2024).

Keenam, budaya dan tradisi Islam. Memperkenalkan beragam budaya dan tradisi yang hidup di kalangan komunitas Muslim di berbagai wilayah dunia. Selain itu, memperteguh jati diri budaya Islam di tengah keberagaman masyarakat (Sholikhin, 2010).

Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan agama Islam tidak hanya berorientasi pada *transfer* pengetahuan (kognitif), tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang utuh (afektif dan psikomotorik). Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa proses pembelajaran PAI harus dirancang secara holistik. Keimanan (akidah) menjadi fondasi utama yang menanamkan keyakinan, sebagaimana sebuah sistem pendidikan memerlukan landasan filosofis yang kuat. Kemudian, praktik ibadah (syariah) mengajarkan kedisiplinan dan kepatuhan pada prosedur mirip dengan pembentukan kebiasaan positif di lingkungan sekolah, seperti kedisiplinan waktu melalui shalat atau latihan tanggung jawab sosial melalui puasa dan zakat. Dengan demikian, PAI berperan sebagai nilai-nilai inti yang menggerakkan seluruh aktivitas pendidikan di lembaga.

Selanjutnya, integrasi antara akhlak, hukum Islam, sejarah peradaban, dan budaya dalam definisi PAI tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam berfungsi sebagai ilmu kemanusiaan sekaligus etika terapan. Di tengah keberagaman masyarakat saat ini, pendidikan melalui PAI dapat menjadi instrumen untuk menanamkan moral (akhlak) seperti kejujuran dan keadilan yang esensial dalam menciptakan iklim sekolah yang positif dan bebas dari perundungan. Pemahaman tentang hukum Islam juga mengajarkan literasi hukum sejak dini, baik dalam hubungan sosial maupun kehidupan berkeluarga. Sementara itu, sejarah peradaban dan tradisi Islam membangun kesadaran kultural dan wawasan kebangsaan, sehingga peserta didik tidak hanya memahami Islam secara tekstual, tetapi juga menghargai kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan global. Hal ini mendukung tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia.

## Pengertian Fikih

Secara etimologis, kata "Fikih" berasal dari lafaz "Faqaha", yang berarti memahami secara menyeluruh, tanpa membedakan seberapa besar tingkat pemahaman yang dicapai. Dalam makna kebahasaan, Fikih diartikan sebagai "pemahaman yang mendalam" (Syarifuddin, 2003).

Menurut Abu Zahrah dalam Alaidin Koto (2004), Fikih didefinisikan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*'amali*) yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci. Sementara itu, para ulama fikih mendefinisikannya sebagai kumpulan hukum praktis yang wajib diamalkan dalam ajaran Islam. Dalam rumusan lain, fikih juga diartikan sebagai himpunan (*majmu'*) hukum syariat yang berkaitan dengan amalan orang mukallaf, yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (*tafshili*). Dengan demikian, Ilmu Fikih dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum sebagaimana yang telah disebutkan.

Secara terminologi, Fikih memiliki dua makna. Pertama, Fikih adalah pengetahuan (pemahaman) tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan beserta dalil-dalilnya. Dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan "al-ahkam" (hukum-hukum) adalah segala ketetapan dari Allah bagi manusia, baik berupa perintah maupun aturan perbuatan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hubungan antarsesama, serta membatasi perilaku dan tindakan mereka. Sementara itu, "*asy-syar'iyah*" berarti bahwa hukum-hukum tersebut bersumber dari Syara', baik yang diperoleh dengan mudah karena jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maupun melalui jalur ijtihad. Adapun pembatasan dengan kata "*amaliyah*" dimaksudkan bahwa hukum-hukum ini menyangkut perbuatan, bukan masalah keimanan (akidah) yang menjadi kajian ilmu lain. Dari definisi Fikih tersebut dapat dipahami bahwa Fikih bersifat ilmiah.

Kedua, Fikih diartikan sebagai "himpunan (kodifikasi) hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia yang disyariatkan dalam Islam." Syariat ini bersumber dari teks-teks yang jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadits, serta melalui *ijma'* dan ijtihad para mujtahid berdasarkan sumber-sumber dan kaidah-kaidah umum. Pengertian fikih seperti ini mencakup seluruh hukum syara', baik yang mudah dipahami maupun yang sulit, yakni yang diketahui secara langsung atau yang ditetapkan melalui ijtihad (Zuhri, 2011).

Secara etimologis, fikih bermakna "pemahaman yang mendalam dan menyeluruh", sementara secara terminologis para ulama mendefinisikannya sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang digali dari dalil-dalil terperinci (*tafsili*). Dalam konteks pendidikan, hakikat fikih ini mengajarkan bahwa proses belajar bukan sekadar menghafal aturan atau teori, melainkan upaya aktif untuk mencapai pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap suatu disiplin ilmu. Seorang pendidik atau peserta didik dituntut untuk tidak hanya mengetahui "apa" (hukumnya), tetapi juga "mengapa" (dalil dan landasannya), serta "bagaimana" cara mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran fikih di lembaga pendidikan idealnya berbasis pada penalaran

(*ijtihad*), analisis dalil, dan kontekstualisasi hukum terhadap perilaku nyata manusia (*mukallaf*) dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain sebagai pemahaman, Fikih juga diartikan sebagai “himpunan (kodifikasi) hukum praktis yang disyariatkan dalam Islam” yang mencakup seluruh aturan perbuatan, baik yang mudah diketahui maupun yang ditetapkan melalui *ijtihad*. Dalam ranah pendidikan, definisi ini menunjukkan bahwa fikih memiliki dua sisi penting: *pertama*, sebagai kandungan kurikulum yang sistematis, sehingga peserta didik dapat mempelajari hukum-hukum secara terstruktur, mulai dari ibadah, muamalah, hingga jinayah. *Kedua*, fikih sebagai wahana pembentukan karakter dan kepatuhan sosial karena ruang lingkungannya yang *amaliyah* mengatur perilaku konkret peserta didik di sekolah, seperti tata cara ibadah, interaksi sosial, dan etika belajar. Karena fikih bersumber dari al-Qur’an, hadits, *ijma’*, dan *ijtihad*, maka pendidikan fikih juga melatih sikap ilmiah dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan mujtahid. Dengan kata lain, pembelajaran fikih bukan hanya transfer norma, tetapi juga proses pembiasaan dalam menyikapi aturan secara kritis, kontekstual, dan berkeadaban.

### Tujuan Pembelajaran Fikih di MTs

BAB 2 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertugas mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk menggali potensi peserta didik sehingga mereka menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, 2003*).

Tujuan pendidikan nasional ini sejalan dengan pembelajaran Fikih di MTs, karena mata pelajaran Fikih secara langsung bertugas menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui pemahaman ibadah *mahdhah* (ritual) serta membentuk akhlak mulia dan sikap bertanggung jawab melalui fikih *muamalah* (hubungan sosial). Pembelajaran Fikih yang efektif tidak hanya mengajarkan hafalan dalil dan hukum, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik dalam mengadaptasi hukum Islam terhadap konteks kehidupan modern, serta menumbuhkan kemandirian dalam beribadah dan mengambil keputusan hukum yang bertanggung jawab. Fikih di MTs berperan strategis sebagai wahana untuk mewujudkan profil pelajar yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga cakap, demokratis, dan berkontribusi positif bagi peradaban bangsa yang bermartabat.

Mata pelajaran Fikih di MTs bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik yang berasal dari dalil *naqli* (Al-Qur’an dan Hadits) maupun *aqli* (akal pikiran), sehingga menjadi pedoman hidup bagi kehidupan pribadi dan sosial. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu

melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan ketaatan dalam menjalankan hukum Islam, disiplin, serta tanggung jawab sosial yang tinggi, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat (Ahmad Sarbani, 2020).

Guru tidak cukup hanya mengajarkan hafalan teks, tetapi juga harus melatih peserta didik menggunakan akal untuk memahami alasan di balik suatu aturan. Peserta didik dituntut untuk melaksanakan hukum Islam dengan benar, sehingga tumbuh dalam diri mereka rasa taat, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Pembelajaran Fikih di MTs berperan membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya patuh secara ritual, tetapi juga bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat.

Tujuan ini secara langsung terintegrasi dalam mata pelajaran Fikih di MTs. Melalui Fikih, peserta didik belajar ibadah *mahdhah* (seperti shalat dan puasa) untuk menanamkan iman dan takwa, serta belajar *muamalah* (seperti jual beli dan etika bergaul) untuk membentuk akhlak mulia dan tanggung jawab sosial. Pembelajaran Fikih di MTs tidak boleh hanya mengandalkan hafalan dalil dan hukum, tetapi harus melatih peserta didik menggunakan akal (dalil *aqli*) agar mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menerapkan hukum Islam di kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga dituntut untuk mengamalkan langsung ketentuan hukum Islam, sehingga tumbuh ketaatan, disiplin, dan kemandirian dalam beribadah maupun mengambil keputusan. Dengan pendekatan yang tepat, mata pelajaran Fikih di MTs menjadi wahana strategis untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga cakap, demokratis, dan bertanggung jawab dalam pergaulan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada terciptanya peradaban bangsa yang bermartabat.

## **Pengembangan Materi Fikih di MTs**

### **Materi Fikih MTs Kelas VII**

Materi Fikih kelas VII di MTs terdiri dari sembilan bahasan. Adapun materinya adalah sebagai berikut: (1) Alat-alat bersuci, (2) Bersuci dari najis dan hadats, (3) Shalat fardhu lima waktu, (4) Shalat berjama'ah, (5) Berdzikir dan berdoa setelah shalat, (6) Shalat Jum'at, (7) Shalat fardhu *Jama'* dan *Qashar*, (8) Shalat fardhu dalam kondisi tertentu, dan (9) Shalat sunnah Mu'akkad dan Ghairu Mu'akkad (Mashuri, 2020).

Materi Fikih untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah disusun secara bertahap dan berkelanjutan, diawali dengan pembahasan thaharah sebagai syarat sah ibadah, lalu dilanjutkan dengan berbagai bentuk pelaksanaan shalat sebagai inti dari praktik keagamaan peserta didik. Susunan materi ini menunjukkan upaya kurikulum untuk membangun pemahaman konseptual sekaligus keterampilan beribadah yang bisa langsung diterapkan sehari-hari. Selain memberikan pengetahuan tentang hukum Islam, materi ini juga turut membentuk karakter religius, disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual peserta didik. Pengenalan konsep rukhsah melalui materi shalat jamak, qashar, dan shalat dalam keadaan tertentu sangat penting untuk menanamkan pemahaman bahwa syariat

Islam bersifat fleksibel dan memberi kemudahan sesuai kondisi manusia. Kendati demikian, materi Fikih kelas VII masih didominasi oleh aspek fikih ibadah yang bersifat normatif. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual, agar peserta didik tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga mampu menghubungkan nilai-nilai Fikih dengan berbagai persoalan hidup yang mereka hadapi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

### **Materi Fikih MTs Kelas VIII**

Materi Fikih kelas VIII di MTs terdiri dari tujuh bahasan. Adapun materinya adalah sebagai berikut: (1) Sujud Sahwi, sujud Syukur dan sujud Tilawah, (2) Dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih, (3) Puasa Fardhu dan puasa Sunnah, (4) Dengan I'tikaf hati menjadi tentram, (5) Indahnnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah, (6) Ketentuan Haji dan Umrah, dan (7) Ketentuan makanan halal dan haram (Ma'arif, 2020).

Materi Fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman peserta didik terhadap ibadah serta penerapan nilai-nilai Islam dalam keseharian. Berbeda dengan kelas VII yang menekankan penguasaan dasar thaharah dan shalat, di kelas VIII pembelajaran diarahkan pada peningkatan kualitas ibadah melalui materi seperti sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, zakat, puasa, i'tikaf, serta haji dan umrah. Susunan materi ini menunjukkan adanya integrasi antara aspek spiritual, sosial, dan moral, yang tampak dari pembahasan zakat, sedekah, hibah, dan hadiah sebagai cara untuk menumbuhkan kepedulian sosial serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Di samping itu, materi tentang makanan halal dan haram menggambarkan upaya kurikulum dalam membekali peserta didik agar mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, materi yang diajarkan masih cenderung bersifat normatif, sehingga perlu dikembangkan dengan pendekatan kontekstual dan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Hal ini agar peserta didik tidak hanya menghubungkan konsep-konsep Fikih dengan berbagai isu sosial dan tantangan kehidupan modern, tetapi juga pada akhirnya pembelajaran Fikih tidak sekadar menghasilkan penguasaan konsep, melainkan kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara nyata.

### **Materi Fikih MTs Kelas IX**

Materi Fikih kelas IX di MTs terdiri dari enam bahasan. Adapun materinya adalah sebagai berikut: (1) Penyembelihan, kurban dan akikah, (2) Jual beli, *khiyar*, *qiradi* dan riba, (3) *Ariyah* (pinjam meminjam) dan *wadi'ah* (titipan), (4) Hutang piutang, gadai dan *hiwalah*, (5) *Ijarah* (sewa-menyewa) dan upah, dan (6) Pengurusan jenazah dan harta waris (Ubaidillah, 2020).

Materi Fikih kelas IX Madrasah Tsanawiyah difokuskan pada penguatan kemampuan peserta didik dalam memahami serta menerapkan hukum Islam yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Perubahan arah dari Fikih ibadah di kelas VII dan VIII menuju Fikih muamalah, tata cara pengurusan jenazah, dan hukum waris di kelas IX menunjukkan upaya

kurikulum untuk membekali peserta didik menghadapi realitas kehidupan yang semakin kompleks. Materi seperti jual beli, qirad, riba, utang-piutang, gadai, hiwalah, ariyah, wadi'ah, dan ijarah tidak hanya memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum Islam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, keadilan, serta etika dalam berinteraksi dengan sesama. Sementara itu, pembelajaran tentang penyembelihan, kurban, akikah, pengurusan jenazah, dan waris turut memperkuat kesadaran sosial dan tanggung jawab keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, materi tersebut masih didominasi oleh kajian normatif, sehingga perlu dikembangkan melalui pendekatan kontekstual yang menghubungkan konsep-konsep Fikih dengan fenomena ekonomi modern, transaksi digital, pengelolaan keuangan, serta berbagai persoalan sosial kontemporer. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat modern.

Materi Fikih di MTs disusun secara bertahap dari kelas VII hingga IX. Kelas VII berfokus pada dasar-dasar ibadah, yaitu *thaharah* (bersuci) dan berbagai macam shalat (*fardhu*, jamaah, jum'at, *jama' qashar*, serta shalat sunnah). Kelas VIII mengembangkan materi ke arah penyempurna ibadah dan aspek sosial, meliputi sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, zakat, puasa, i'tikaf, sedekah, hibah, haji, umrah, serta ketentuan makanan halal dan haram. Kelas IX bergeser ke Fikih *muamalah* (hubungan antar manusia) dan Fikih jenazah, seperti jual beli, riba, pinjam meminjam, titipan, gadai, sewa menyewa, kurban, akikah, pengurusan jenazah, dan pembagian waris. Dengan demikian, secara keseluruhan materi Fikih di MTs membekali peserta didik dari ibadah ritual sehari-hari hingga kemampuan *bermuamalah* di masyarakat secara baik, sehingga siap menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki cakupan holistik meliputi akidah, syariah, akhlak, hukum Islam, sejarah peradaban, serta budaya dan tradisi Islam. PAI tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (kognitif), tetapi juga pembentukan kepribadian utuh (afektif dan psikomotorik) peserta didik. Sementara itu, Fikih secara etimologis bermakna pemahaman mendalam, sedangkan secara terminologis merupakan pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat *amaliyah* praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci (tafsili). Dalam konteks pendidikan, Fikih menuntut proses belajar yang aktif melalui penalaran (ijtihad), analisis dalil, serta kontekstualisasi hukum terhadap perilaku nyata manusia (mukallaf) di masyarakat.

Tujuan pembelajaran Fikih di MTs sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab secara sosial. Materi Fikih di MTs disusun secara bertahap dan terstruktur dari kelas VII hingga IX. Kelas VII berfokus pada *thaharah* (bersuci) dan berbagai macam shalat (*fardhu*, jamaah, Jum'at, *jama' qashar*, serta shalat sunnah) sebagai fondasi ibadah ritual. Kelas VIII mengembangkan materi ke arah penyempurna ibadah dan aspek sosial, meliputi

sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, zakat, puasa, i'tikaf, sedekah, hibah, haji, umrah, serta ketentuan makanan halal dan haram. Kelas IX bergeser ke fikih muamalah (hubungan antar manusia) dan fikih jenazah, seperti jual beli, riba, pinjam meminjam, titipan, gadai, sewa menyewa, kurban, akikah, pengurusan jenazah, dan pembagian waris.

Sebagai saran, kepada guru Fikih MTs hendaknya mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis penalaran (ijtihad) dan kontekstualisasi hukum, tidak hanya mengandalkan hafalan dalil. Kepada penyusun kurikulum, perlu memastikan keseimbangan porsi antara ibadah ritual (mahdhah) dan muamalah sejak kelas VII, serta menambahkan studi kasus kontemporer seperti transaksi digital atau fikih lingkungan. Kepada madrasah, agar menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru Fikih dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan literasi hukum sejak dini. Kepada peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk mengkaji efektivitas metode pembelajaran Fikih berbasis proyek atau *problem-based learning* dalam meningkatkan pemahaman dan karakter tanggung jawab sosial peserta didik.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Sarbani, D. (2020). *Studi Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Pelajaran Fiqh di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan*.
- Ali Mahmudi, M., Syafaruddin, Jumahir, Haluti, F., Safingah, K., Ilham, Abdillah Syukur, T., Nurul Inayati, I., & Sudirman. (2024). *Pengantar Pendidikan Agama Islam*. CV Hei Publishing Indonesia.
- Az-Zandani, S. A. (2016). *Ensiklopedia Iman* (F. Hasmand, Ed.; A. N. Hafidh Muhammad Amin, Penerj.). Pustaka Al-Kautsar.
- Koto, A. (2004). *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ma'arif, Z. (2020). *Fikih MTs Kelas 8*. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama RI.
- Mashuri. (2020). *Fikih MTs Kelas VII*. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama RI.
- Mirzaqon T., A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- Rohidin. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia)* (M. Nasrudin, Ed.). Lintang Rasi Aksara Books.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1).
- Sholikhin, M. (2010). *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Narasi.

Sumanti, S. T. (2024). *Sejarah Peradaban Islam*. Kencana Divisi dari Prenada Media Group.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fikih*. Predana Media.

Ubaidillah. (2020). *Fikih IX*. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama RI.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20*. (2003).

Zuhri, S. (2011). *Ushul Fikih*. Pustaka Pelajar.